



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan telah memenuhi persyaratan untuk dibentuk Dewan Pengawas;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta perlu dibentuk Dewan Pengawas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan.....

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/ PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA**

**BAB I .....**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut RSUD Kota Surakarta adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta milik Pemerintah Kota Surakarta;
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD Kota Surakarta yang terdiri dari unsur Pemimpin, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan;
8. Direktur/Pemimpin adalah Direktur/Pemimpin BLUD RSUD Kota Surakarta;
9. Dewan Pengawas BLUD RSUD Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Kota Surakarta;
10. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;

11 Nilai aset.....

11. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku;
12. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat diberikan sebagai jasa pelayanan kepada Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta;
13. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

## BAB II

### PERSYARATAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Kota Surakarta dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk apabila BLUD RSUD Kota Surakarta telah memiliki:
  - a. realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah ), dan/atau
  - b. Nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

## BAB III

### KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/ atau nilai aset, serta seorang di antara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(2) Jumlah.....

- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dalam hal BLUD RSUD Kota Surakarta memiliki:
- a. realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/ atau
  - b. Nilai Aset menurut neraca sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dalam hal BLUD RSUD Kota Surakarta telah memiliki :
- a. realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan/ atau;
  - b. Nilai Aset menurut neraca, lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).

#### BAB IV

#### PERSYARATAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 4

- (1) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD Kota Surakarta adalah:
- a. memiliki.....

- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. belum pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga suatu badan usaha dinyatakan pailit;
  - d. belum pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah;
  - e. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan dan Sumber Daya Manusia; dan
  - f. mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Usulan anggota Dewan Pengawas disertai informasi tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
  - (3) Informasi kompetensi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri dari:
    - a. daftar riwayat hidup; dan
    - b. salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  - (4) Usulan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.

## BAB V

### PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas BLUD RSUD Kota Surakarta diangkat oleh Walikota atas usulan Pemimpin BLUD RSUD/ Direktur BLUD RSUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
  - a. pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD Kota Surakarta;
  - b. pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
  - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD Kota Surakarta.

(3) Masa jabatan.....

- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD.

## BAB VI

### TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Kota Surakarta yang dilakukan oleh pejabat pengelola mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis Dan Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD Kota Surakarta dan memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD Kota Surakarta;
  - c. melaporkan kepada Walikota tentang kinerja BLUD RSUD Kota Surakarta;
  - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD Kota Surakarta;
  - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan dan non keuangan serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindak lanjuti oleh pejabat pengelola BLUD RSUD Kota Surakarta; dan
  - f. memonitor hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

(3) Dewan Pengawas....

- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII  
KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS  
Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas berwenang:
- a. memeriksa buku-buku, surat-surat dan dokumen;
  - b. meminta penjelasan pejabat pengelola;
  - c. meminta pejabat pengelola dan/atau pejabat RSUD dengan sepengetahuan pejabat pengelola BLUD untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
  - d. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas Dewan Pengawas;
  - e. mendatangkan ahli, konsultan atau Lembaga independen lainnya jika diperlukan.
  - f. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
  - g. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
  - h. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta; dan
  - i. mengawasi keputusan penerapan etika Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta, etika profesi, dan perundang-undangan.

BAB VIII  
MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS  
Pasal 8

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD Kota Surakarta ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

(2) Anggota.....

- (2) Anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD Kota Surakarta diberhentikan oleh Walikota setelah masa jabatannya berakhir.
- (3) Anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD Kota Surakarta dapat diberhentikan sebelum habis masa baktinya berdasarkan penilaian kerja melalui usulan Pemimpin/Direktur BLUD RSUD Kota Surakarta.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD Kota Surakarta sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD Kota Surakarta;
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD RSUD Kota Surakarta; dan/atau
  - e. berhalangan tetap.

#### Pasal 9

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7;
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB IX.....

BAB IX  
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS  
Pasal 10

- (1) Walikota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas atas usulan Direktur BLUD RSUD Kota Surakarta dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas;

BAB X  
PEMBIAYAAN DEWAN PENGAWAS  
Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD RSUD Kota Surakarta dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB XI  
REMUNERASI  
Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa honorarium.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Direktur melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Ketentuan remunerasi Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Surakarta tentang Remunerasi.

BAB XII.....


BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.


Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 3 November 2015

Pj. WALIKOTA SURAKARTA

  
BUDI SUHARTO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 4 November 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan  
dan aset



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 43